



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA UPT SAMSAT BALARAJA)

Sarah Fatmawati¹, Ahmad Murodi², Refly Badar³

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang^{1,2,3}

Penulis Korespondensi: sarahfatmawati91@gmail.com

Informasi Artikel

Article History;

Submitted: 27-09-2022

Accepted: 31-12-2022

Published: 31-12-2022

Kata Kunci;

Implementasi Kebijakan;
Pajak Kendaraan
Bermotor; Pendapatan
Daerah.

Keyword;

Policy Implementation;
Motor Vehicle Tax;
Regional Revenue.

Abstrak

Implementasi kebijakan memiliki landasan hukum yang berlaku agar selama pelaksanaan implementasi kebijakan tujuan bersama dapat tercapai. Proses pengembangan daerah tertentu membutuhkan biaya yang besar serta rincian keperluan pengeluaran jelas. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah memberikan wewenang kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Salah satu sumber pendapatan asli daerah ialah pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan pemungutannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah di UPT SAMSAT Balaraja Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang pada pelaksanaan pengumpulan data melakukan observasi ke lokasi penelitian, wawancara dengan beberapa sumber, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan sangat baik dengan didukung 3 layanan di luar UPT SAMSAT Balaraja dan 3 program khusus yang telah di setujui oleh para kepala instansi dari BAPENDA, POLRI, dan PT. Jasa Raharja.

Abstract

Policy implementation has a legal basis that applies so that a common goal can be achieved during the implementation of the policy implementation. The process of developing certain areas requires large costs and the details of expenditure requirements are clear. In the implementation of financial management, the regional government gives authority to the Regional Revenue Agency (BAPENDA). One source of local revenue is motor vehicle tax. The implementation of the collection is regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. This study aims to examine the implementation of motor vehicle tax policies in maximizing local revenue at UPT SAMSAT Balaraja, Tangerang Regency. The method used in this study is a qualitative research which in the implementation of data collection carried out observations of the research location, interviews with several sources, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the motor vehicle tax policy has been going very well with the support of 3 services outside the UPT SAMSAT Balaraja and 3 special programs that have been approved by the heads of agencies from BAPENDA, POLRI, and PT. Jasa Raharja.

PENDAHULUAN

Dalam upaya pemberdayaan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi dalam rangka menentukan kebijakan secara lebih leluasa agar dapat mengembangkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, serta keunggulan daerah tersebut sebagaimana yang telah diatur oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat 2 mengenai Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Wewenang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah meliputi Pelayanan Umum, Keuangan, Hubungan Wewenang, Pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya. Tugas pembantuan dimaksud ialah penugasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya segala keputusan pemerintahan daerah akan menjadi peraturan daerah. (Pusat, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, 2004)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil pendapatan dari daerah itu sendiri yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah. Pada pemungutannya juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang di dapatkan pemerintah daerah atas kegiatan pemerintahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. (Pusat, Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bentuk keputusan pemerintah dalam pengambilan keputusan mengenai perpajakan. Pajak daerah yaitu bentuk kepedulian masyarakat kepada daerah yang dilandasi peraturan daerah dengan tidak mengharapkan timbal balik secara langsung. Jenis-jenis pajak menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki 2 jenis yaitu pajak Provinsi dan pajak Daerah.

Tabel 1. Jenis-Jenis Pajak

Pajak Provinsi	Pajak Daerah
A. Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air	A. Pajak Hotel
B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb)	B. Pajak Restoran
C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbbkb)	C. Pajak Hiburan
D. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	D. Pajak Reklame
	E. Pajak Penerangan Jalan
	F. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
	G. Pajak Parkir
	H. Pajak Air Tanah
	I. Pajak Sarang Burung Wale
	J. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
	K. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

Sumber : (PUSAT, UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, 2009)

Pada pelaksanaan peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari PKB, maka dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap selanjutnya disebut UPT SAMSAT. Pada UPT SAMSAT ini terdapat 3 instansi yaitu Badan Pendapatan Daerah, PT. Jasa Raharja, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Upaya kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh tiga instansi dalam suatu sistem administrasi, maka diperlukan sistem kerja yang efektif dan efisien yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik. Koordinasi merupakan penyatuan, integritas, sinkronisasi anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan demi tujuan bersama. Komunikasi yang saling berhubungan dan penuh tanggung jawab dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik antar unit kerja. Terciptanya suatu komunikasi dan koordinasi yang baik dalam satu unit kerja dapat mempengaruhi segalanya.

Pembentukan UPT SAMSAT merupakan suatu usaha koordinasi pemerintah dalam unit pelayanan mengenai pajak kendaraan bermotor. UPT SAMSAT juga menjadi wadah bagi beberapa instansi seperti pengelola keuangan daerah yang diwakili oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang berfungsi sebagai penerima dan pengelola pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, PT. JASA RAHARJA yang memiliki peran seperti BAPENDA yaitu mengelola dan menerima pembayaran pajak di bidang asuransi kecelakaan lalu lintas, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diwakili oleh Dilantas Polda yang berfungsi sebagai pendaftaran dan pendataan serta pengecekan kendaraan bermotor. Dalam Islam pajak disebut Dharibah (beban), karena pajak menjadi kewajiban untuk Islam sesudah zakat, sehingga pada pelaksanaannya terasa seperti beban atau pikulan. Di dalam Al-Qur'an tidak ada kata "pajak" melainkan dari "Ajeg" berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti pungutan pada waktu yang ditetapkan. Namun jika dilihat dari terjemahannya, ternyata ada satu kata yang menyebutkan "pajak" yaitu dalam QS.At-Taubah ayat 29 yang berbunyi "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Al-Qur'an).

METODE

Berdasarkan tujuan dalam menjawab pertanyaan dari Implementasi Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui teknik observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Untuk itu jenis penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Mc Millan & Schumacher (2003) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena peneliti biasanya mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. (SKM.,M.Kes & M.A, 2015). Berdasarkan jenis penelitian ini maka peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, karena itu penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu keadaan atau peristiwa atau keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPT SAMSAT Balaraja menetapkan mekanisme pemantauan dan pengukuran terhadap proses jasa layanan dan terhadap hasil layanan yang dihasilkan. Pemantauan dan pengukuran mencakup aktivitas pengambilan dari proses, analisis terhadap hasil data yang didapat, hingga tindakan perbaikan yang diperlukan. (Balaraja, 2015). Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Alatas, 2015).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 ayat (9) berbunyi Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Daerah, 2019) Ketentuan dalam Pasal 7 huruf a diubah sehingga pasal 7 tentang tarif PKB berbunyi :

Tabel 2 Tarif PKB

Jenis	Tarif
Kendaraan Pribadi	1,75%
Angkutan Umum	1%
Kendaraan Operasional Pemerintah	1%
Kendaraan Alat Berat Dan Alat Besar	0,2%

Sumber : (Daerah, 2019)

a. Implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor ataupun peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di UPT SAMSAT (Anggoro, 2017). Pada pelaksanaannya UPT SAMSAT Balaraja juga memiliki 3 layanan di luar kantor SAMSAT dengan tujuan memudahkan masyarakat wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

i. SAMSAT Keliling

SAMSAT Keliling merupakan fasilitas layanan pembantu yang dilakukan untuk pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLAJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Sasaran dari SAMSAT Keliling ini adalah masyarakat wajib pajak yang berdomisili jauh dari lokasi UPT SAMSAT Balaraja. Dalam pelayanan di SAMSAT Keliling ini tidak melayani perpanjangan STNK 5 tahun dan pergantian plat nomor. Masyarakat wajib pajak yang ingin melakukan perpanjangan STNK 5 Tahun harus datang langsung ke UPT SAMSAT Balaraja untuk pengecekan obyek kendaraan lebih lanjut.

ii. Gerai SAMSAT

Gerai SAMSAT merupakan unit layanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tetap bersinergi dengan pelayanan di UPT SAMSAT Balaraja. Pelaksanaan Gerai Samsat ini berlokasi di 3 tempat untuk wilayah Kabupaten Tangerang yaitu Gerai Pasar Kemis, Gerai Kronjo, dan Gerai Gembong. Pelayanan yang ada di gerai samsat ini meliputi perpanjangan STNK tahunan, pembayaran PKB dan SWDKLLJ, dan pengesahan STNK. Gerai Samsat juga tidak dapat melayani perpanjangan STNK 5 tahun dan pergantian plat nomor. Masyarakat wajib pajak yang ingin melakukan perpanjangan STNK 5 Tahun harus datang langsung ke UPT SAMSAT Balaraja untuk pengecekan obyek kendaraan lebih lanjut.

iii. E-SAMSAT (Aplikasi SAMBAT)

E-SAMSAT merupakan layanan online dengan menggunakan aplikasi E-Samsat Banten

“SAMBAT” untuk wilayah Samsat Tangerang Provinsi Banten. Aplikasi SAMBAT ini berbasis android dan resmi di gunakan pada awal tahun 2021. Dalam aplikasi tersebut masyarakat wajib pajak dapat melakukan pengecekan pajak dan pembayaran pajak STNK dimana saja. Aplikasi SAMBAT juga dapat digunakan oleh masyarakat wajib pajak dalam menyampaikan aspirasi, saran, kritik, pengaduan maupun pertanyaan kepada perangkat pemerintah Kabupaten Tangerang. Tata cara pembayaran PKB melalui aplikasi SAMBAT ini cukup mudah. Masyarakat hanya tinggal memasukkan data diri beserta data kendaraan bermotornya, lalu nanti akan muncul kode pembayaran dan masyarakat bias melakukan pembayaran melalui ATM, virtual account bank, internet banking, Indomart atau Alfamart atau bias juga melalui aplikasi e-commerce Tokopedia dengan cara pilih pajak kemudian Samsat dan masukkan kode bayar yang diperoleh dari aplikasi SAMBAT. Namun, pengesahan STNK dan untuk mendapatkan SKKP, harus dilakukan secara offline di UPT SAMSAT Balaraja. Maka dari itu setelah masyarakat wajib pajak melakukan pembayarannya mendapatkan e-mail mengenai SKKP PKB, setelah mendapatkan e-mail masyarakat wajib pajak harus datang ke UPT SAMSAT Balaraja untuk menukarkan E-SKKP PKB dengan yang asli sekaligus pengesahan STNK. Biasanya diberikan waktu selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, apabila tidak, maka kendaraan dinyatakan tidak sah secara operasional.

Hasil wawancara dengan pegawai seksi Penerimaan dan Penagihan yang mengatakan bahwa:

“Pada gerai SAMSAT dapat melayani masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraannya jadi masyarakat wajib pajak tidak perlu datang ke UPT SAMSAT Balaraja namun gerai SAMSAT ini belum bisa melayani masyarakat wajib pajak ingin melakukan pergantian Nomor Polisi Kendaraan Bermotor, jadi masyarakat wajib pajak tersebut harus melakukan registrasi di UPT SAMSAT Balaraja.” (Rabu, 22 Juni 2022).

Selanjutnya dalam wawancara yang dilakukan dengan seksi Penerimaan dan Penagihan juga mengatakan :

“Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga bisa dilakukan melalui aplikasi SAMBAT (SAMSAT Banten) jadi masyarakat bisa melakukan pembayaran di mana saja agar tidak terlambat membayar pajak dan tidak akan kena denda pajak, namun ketika sudah melakukan pembayaran masyarakat harus menunjukkan bukti pembayaran ke loket pengambilan STNK agar dibuatkan STNK baru” (Rabu, 22 Juni 2022)

b. Program UPT SAMSAT Balaraja

UPT SAMSAT Balaraja telah melakukan perencanaan proses yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang PKB dan BBNKB, di tetapkan dengan penuh pertimbangan pada persyaratan proses dan sistem manajemen mutu. Perencanaan pelaksanaan pelayanan diharapkan dapat menghasilkan pelayanan sesuai dengan karakteristik mutu yang di tetapkan, dan dilaksanakan dalam kondisi terkendali. (Balaraja, 2015)

Dalam memaksimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor, UPT SAMSAT Balaraja sudah mempersiapkan strategi serta beberapa kebijakan yang dapat membantu memaksimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Balaraja. Perencanaan realiasi pelayanan ditetapkan untuk menghasilkan pelayanan sesuai dengan karakteristik mutu yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam kondisi terkendali.

Adapun program yang telah berjalan di UPT SAMSAT Balaraja, yaitu:

- 1) Bulan bebas denda pajak
Bulan bebas denda pajak ini dilakukan dalam waktu yang tentative, bisa selama 1-2 bulan berlangsung. Bulan bebas denda pajak ini bertujuan untuk meringankan masyarakat wajib pajak yang memiliki denda pajak kendaraan bermotor dengan jumlah yang cukup besar (biasanya yang sudah menunggak tahunan). Dengan adanya program ini, masyarakat wajib pajak yang memiliki tanggungan denda pajak tidak perlu khawatir karena pada saat pembayaran PKB beserta dendanya bertepatan dengan bulan bebas denda pajak, maka masyarakat wajib pajak cukup membayar biaya pokok PKB nya saja.
- 2) Bulan bebas biaya BBNKB
Bulan bebas BBNKB ini merupakan program untuk masyarakat wajib pajak yang ingin melakukan mutasi keluar maupun masuk, pendaftaran kendaraan baru, tukar nama dan perbaikan identitas. Biasanya jika masyarakat wajib pajak melakukan registrasi seperti yang disebutkan sebelumnya itu terdapat biaya BBN 1 dan BBN 2 tetapi jika program bulan bebas BBNKB ini sedang berjalan maka masyarakat tidak perlu membayar biaya BBNKB. Biasanya program ini dijalankan selama 2 bulan di penghujung tahun.
- 3) KBBMDU
Program KBBMDU ini dilakukan dengan cara jemput bola di mana sebagian petugas akan mengirimkan surat pemberitahuan serta surat mengenai data kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran pajak serta terdapat rincian biaya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Petugas yang mengirimkan surat kepada wajib pajak akan diberikan sejumlah uang transportasi sebesar Rp. 10.000.-/wajib pajak. Kebijakan pemberian uang transportasi ini telah ditetapkan oleh Gubernur Banten agar petugas yang menyampaikan surat tersebut dapat memaksimalkan kinerjanya dan juga para wajib pajak dapat melakukan daftar ulang kendaraan bermotor secepatnya.

Hasil wawancara dengan Seksi Tata Usaha UPT SAMSAT Balaraja mengatakan bahwa:

“Tidak ada program unggulan semuanya sama seperti slogan dalam baju yang saya pakai yaitu Optimal Pendapatan Maksimal Pelayanan, jadi slogan tersebut serentak digunakan untuk Provinsi Banten. Adanya program Bulan Bebas Denda Pajak, Bulan Bebas BBNKB yang di mana dalam program tersebut yang seharusnya membayar denda PKB dan BBNKB, masyarakat wajib pajak tidak perlu membayar denda PKB dan biaya BBNKB jadi hanya membayar pajak kendaraan bermotornya saja.”

Hasil wawancara dengan seksi pendataan dan penetapan mengatakan:

“Dalam menanggapi masyarakat yang tidak taat pajak SAMSAT mengadakan program Kendaraan Bermotor Belum Melakukan Daftar Ulang (KBBMDU). Program ini hanya ada di bulan tertentu jadi tidak setiap bulan jadi waktunya tentatif” (Rabu, 22 Juni 2022)

c. Alokasi Dana Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam melakukan pembayaran pajak tentunya masyarakat wajib pajak ingin mengetahui alokasi dana PKB dan BBNKB. Pemerintah Daerah juga harus transparan terhadap masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak supaya dapat membayar kewajibannya tepat waktu sehingga pada pendapatan daerah dapat terlaksana dengan maksimal dan rencana pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

Tabel 3. Jumlah Penerimaan Keseluruhan Pajak Tahun 2019-2021

Tahun	Unit	Rupiah (Rp)
2019	335.748	590.231.953.210
2020	290.503	450.286.567.422
2021	274.783	506.293.278.100

Sumber : diolah dari UPT SAMSAT Balaraja

Pada tabel Jumlah Penerimaan Pajak Tahun 2019-2021 menunjukkan total keseluruhan unit kendaraan bermotor yang telah dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor periode 2019-2021. Dapat dilihat dari tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar 1,3%. Namun UPT SAMSAT Balaraja telah melakukan berbagai usaha dengan dihasilkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 0,8% pada tahun 2021.

Tabel 4. Penerimaan Pajak PKB dan BBNKB periode Januari-Juni 2021 dan Januari-Juni 2022

Tahun	Unit	Rupiah (Rp)
2021 Januari-Juni	106.529	223.191.390.632
2022 Januari-Juni	116.214	248.387.665.650

Sumber : diolah dari UPT SAMSAT Balaraja

Pada tabel Penerimaan Pajak PKB dan BBNKB periode Januari-Juni 2021 dan Januari-Juni 2022 menunjukkan total unit kendaraan bermotor yang telah dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor periode Januari-Juni 2021 dan Januari-Juni 2022. Terlihat adanya peningkatan sebesar 0,8% dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, tentunya ini menjadi hasil yang baik bagi UPT SAMSAT Balaraja karena telah mengalami peningkatan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan perbandingan trimester pertama pada tahun 2021-2022.

Hasil wawancara peneliti dengan informan selaku seksi Pendataan dan Penetapan mengatakan bahwa:

“Untuk hasil pendapatan PKB dan BBNKB nantinya akan dibagi 2 untuk kas Provinsi dan kas Kabupaten/Kota”. (Rabu, 22 Juni 2022)

Tabel 5. Proporsi BHPP

Jenis Pajak	Provinsi	Kabupaten/Kota
Pajak Kendaraan Bermotor	70%	30%
Bea Balik Nama Kendaraan bermotor	70%	30%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30%	70%

Sumber : (Pusat, Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009)

Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya memiliki hambatan dari berbagai aspek. Namun dari hasil wawancara peneliti dengan informan selaku seksi Penerimaan dan Penagihan mengatakan bahwa :

“Untuk hambatan paling hanya di sistem saja yang eror, seperti internet down atau website untuk registrasi tidak dapat di akses, dan juga ketika mati listrik saja” (Rabu, 22 Juni 2022)

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Balaraja sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Sebagaimana UPT SAMSAT Balaraja tetap mengacu pada dasar hukum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Pada upaya peningkatan pendapatan daerah UPT SAMSAT Balaraja telah melakukan beberapa program-program yang cukup maksimal sehingga pada trimester tahun pertama 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,8% sebagaimana telah disebutkan dalam tabel Penerimaan Pajak PKB dan BBNKB periode Januari-Juni 2021 dan Januari-Juni 2022. Hanya saja pada program yang dijalankan seperti bulan bebas denda pajak, bulan bebas BBNKB dan KBBMDU dalam penetapan jadwal masih belum pasti.

Dalam penerimaan PKB, dana tersebut dialokasikan menjadi 2 bagian yaitu ke provinsi dan kabupaten untuk anggaran APBN dan APBD pembagian tersebut yang dimana provinsi 70% dan Kabupaten 30%. Pendapatan kas kabupaten lebih rendah dari provinsi sehingga masih ada area jalan raya di daerah kabupaten yang rusak seperti area jalan di UPT SAMSAT Balaraja. Sebagaimana dalam pelaksanaan tentunya ada hambatan, dalam pelaksanaan pemungutan PKB hambatan yang sering terjadi ialah sistem error dan listrik mati sehingga proses pembayaran pajak terhenti sementara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, I. W. (2015). Implementasi Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Journal Katalogis*, 150-156.
- Al-Qur'an. (n.d.). p. 191.
- Anggoro, d. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Cetakan Pertama ed.). Malang: UB Press. From <http://www.ubpress.ub.ac.id>
- Balaraja, S. (2015). *Pedoman Mutu & Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Balaraja: Sistem Manajemen Mutu.
- Daerah, P. (2019, Maret 11). P- Daerah Provinsi Banten Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Pajak Daerah. *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*, pp. 1-15.

- Distri, A. A. (2019). Perancangan Sistem Informasi Pelayanan SAMSAT Keliling Berbasis WEB Pada UPT SAMSAT Balaraja. *Universitas Raharja*.
- Pusat, P. (2004, Oktober 15). Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, pp. 1-94.
- Pusat, P. (2009). Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. In *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*. Indonesia: Pemerintah Pusat.
- Siamena, E. S. (2017). pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 917-927.
- SKM.,M.Kes, D. S., & M.A, M. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Literasi Media Publishing.